



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS
PENDUDUK KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memandang perlu memberikan bantuan santunan kematian bagi ahli warisnya;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib dan baik, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi ahli waris dalam bentuk Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Penduduk adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu indentitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
8. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten untuk membantu ahli waris yang anggota keluarganya telah meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi masyarakat adalah untuk meringankan beban ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Setiap anggota masyarakat di Kabupaten yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian.
- (2) Besaran santunan kematian bagi setiap penduduk yang meninggal dunia akan ditetapkan dalam kontrak perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Total kebutuhan anggaran untuk santunan kematian dianggarkan pada setiap tahun anggaran di dalam APBK.

BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Ahli Waris yang berhak menerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Orang dewasa dengan membawa foto copy identitas diri KTP dan KK serta menunjukan salah satu yang aslinya;
 - b. Orang dewasa yang belum memiliki KTP karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
 - c. Orang yang belum dewasa belum mempunyai KTP dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK.

BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 5

- (1) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan syarat membawa dokumen lengkap, sebagai berikut:

a. Surat...../5

- a. surat permohonan (terlampir);
 - b. melampirkan fotocopy KK yang meninggal dunia;
 - c. melampirkan fotocopy KTP atau KK Ahli Waris;
 - d. surat keterangan kematian dari Pengulu setempat;
 - e. formulir isian dari asuransi yang telah diisi.
- (2) Permohonan Santunan Kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak warga meninggal dunia.
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh Bupati yang menangani bidang Kesejahteraan sosial melakukan verifikasi dokumen warga yang meninggal dunia.

BAB VI PENYERAHAN SANTUNAN

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diserahkan kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh bupati bertanggung jawab dan membuat laporan tertulis kepada Bupati.

BAB VII PENGECUALIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Santunan Kematian tidak diberikan kepada penduduk yang meninggal dunia dengan status :

- a. PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
- b. Pensiunan PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
- c. Pimpinan dan Anggota DPR;
- d. Orang yang mampu dan tidak mengajukan permohonan santunan kematian;
- e. Meninggal dunia berumur dibawah 60 (enam puluh) hari.
- f. Meninggal dunia sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pembayaran dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan asuransi jiwa.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9



Pemberian santunan kematian direalisasikan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H


BUPATI GAYO LUES, 
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR³⁷⁹